



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1979
TENTANG
BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI
TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa perlu diusahakan peningkatan kegiatan penghijauan dan reboisasi di daerah-daerah yang sangat mendesak, terutama di daerah-daerah kritis di wilayah daerah-daerah aliran sungai (DAS).
 - b. bahwa dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi perlu ditingkatkan peranan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara luas .
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Penghijauan dan Reboisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 .
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a, b dan c di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi .
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 .
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) .
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823) .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang- ...

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) .
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980, (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3131).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490) .
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 10) .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970. Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945) .
10. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
12. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

13. Keputusan ...

13. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III .
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/80 - 1983/84 .
15. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Menteri Dalam Negeri .
 2. Menteri Keuangan .
 3. Menteri Pertanian .
 4. Menteri Pekerjaan Umum .
 5. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup .
 6. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1979/1980, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO